



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Juliansyah bin Mahadi, tempat/tanggal lahir Antutan, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan AMD RT.10, Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Salbiah binti Abdullah, tempat/tanggal lahir Long Beluah, 03 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan AMD. RT.10 Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua / wali calon suami serta saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor



Hal. 1 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pdt.P/2021/PA.TSe tanggal 22 Februari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Nurfitriya binti Juliansyah, umur 18 tahun, 2 bulan, pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman Jalan AMD RT.10, Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang Laki-laki bernama Ady Supriyadi umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan swasta tempat kediaman di Jalan Pramuka RT.06, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B/21/KUA.34.01.1/02/2021 tanggal 18 Pebruari2021. Namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas menolak melangsungkan pernikahan anak para pemohon bernama ANAK dengan seorang laki-laki bernama Ady Supriadi, dengan alasan anak para Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon Nurfitriya binti Juliansyah dengan Ady Supriyadi bin Muhammad Nanang hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan calon mempelai wanita sudah hamil 4 (empat) bulan;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa calon mempelai wanita tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak para pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Ady Supriyadi bin Muhammad Nanang akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon bernama Nurfitriya binti Juliansyah berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya bernama Ady Supriyadi bin Muhammad



Hal. 2 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Nurfitriya binti Juliansyah untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ady Supriyadi bin Muhammad Nanang;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;



Hal. 3 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian, Hakim meminta keterangan Para Pemohon, selanjutnya di persidangan Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan terakhir sekolah tingkat menengah pertama;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah permintaan anak Para Pemohon dan tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dan Para Pemohon merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya, hingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan saat ini kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Ady Supriyadi bin Muhammad Nanang, bekerja menawarkan jasa dekorasi acara pesta, namun Para Pemohon tidak mengetahui jumlah penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bekerja di suatu perusahaan dengan penghasilan lebih dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sedangkan Pemohon II merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya tetap baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon yang bernama ANAK tanpa kehadiran Para Pemohon dan didalam persidangan anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :



Hal. 4 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Ady Supriyadi bin Muhammad Nanang;
- Bahwa anak Para Pemohon mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali, hingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah sejak tahun 2019 dan terakhir telah menyelesaikan sekolah tingkat menengah pertama di SMP Negeri Tanjung Palas;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan terkadang mendapat permintaan jasa dekorasi acara pesta, namun anak Para Pemohon tidak mengetahui jumlah penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon, bernama Ady Supriyadi bin Muhammad Nanang, dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal calon isterinya dan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 25 tahun dan telah bekerja dalam bidang jasa dekorasi acara pesta dan terkadang bekerja



Hal. 5 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan keseluruhan selama 3 bulan terakhir kurang lebih antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak Para pemohon sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan saat ini kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan secara lahir-batin telah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk dinikahkan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para pemohon tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa dalam persidangan, Hakim juga meminta keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon, selanjutnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon, bahkan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon selama ini telah menjalin hubungan cinta selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui pernikahan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui saat ini anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 (tiga) bulan karena melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;



Hal. 6 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja dengan menawarkan jasa dekorasi acara pesta dan terkadang bekerja sebagai buruh bangunan, namun orang tua calon suami tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan bekerja berjualan bensin eceran dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tetap baik;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliansyah NIK.6404010107800122 tertanggal 04 Juli 2018, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salbiah NIK. 6404014301850002 tertanggal 27 November 2012, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404012109070023 kepala keluarga atas nama Juliansyah tertanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;



Hal. 7 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Madiah NIK. 6501014101810001 tertanggal 02 Maret 2020, telah di-*nazegele*n dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 73/AC/2008/PA.Tse tanggal 16 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, telah di-*nazegele*n dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501010206170006 kepala keluarga atas nama Nur Madiah tertanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah di-*nazegele*n dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Fitira NIK. 6404014712020002 tertanggal 11 Januari 2021, telah di-*nazegele*n dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 6404CLT2212200908025 tertanggal 23 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah di-*nazegele*n dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ady Supriyadi NIK. 6501012702960001 tertanggal 30 Juli 2020, telah di-*nazegele*n dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;



Hal. 8 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ady Supriyadi Nomor 6501-LT-16062017-012 tertanggal 04 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B/21/KUA.34.01.01/02/2021 atas nama Ady Supriadi dan ANAK tertanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.11;

12. Surat Keterangan Hamil Nomor 96/SKH/PKM-TP/III/2021 atas nama ANAK tertanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Palas, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.12;

13. Surat Keterangan dengan Nomor 800/345/SMPN.2/III/2021 tertanggal 13 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Palas, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.13;

B. Saksi :

1. Kadri bin Alimuddin S, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan AMD Bira RT.003 RW.003 No.23, Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya namun pernikahan tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;



Hal. 9 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak Para Pemohon menjalin hubungan dekat dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut, bahkan saat ini saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon telah dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mendengar kabar bahwa calon suami anak Para Pemohon biasa bekerja menawarkan jasa dekorasi acara pesta;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang memaksakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I bekerja di suatu perusahaan kayu di Antutan dan Pemohon II merupakan ibu rumah tangga;

2. Yuli Ani binti Lading, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pramuka RT.002, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan bibi dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya namun pernikahan tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana syarat diperbolehkan menikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini calon suami anak Para Pemohon menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon tersebut, bahkan saat ini saksi mengetahui anak Para Pemohon telah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;



Hal. 10 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sehari-hari membantu kulakan barang persediaan untuk toko dari Nenek calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang memaksakan pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga, sesusuan atau semenda;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Katolik, namun anak Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Nurfitriya binti Juliansyah, umur 18 tahun, 2 bulan, pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman Jalan AMD RT.10, Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,



Hal. 11 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama Ady Supriyadi umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan swasta tempat kediaman di Jalan Pramuka RT.06, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan, seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin dalam persidangan menyatakan telah



Hal. 12 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan seorang laki-laki bernama Ady Supriyadi bin Muhammad Nanang yang telah menjalin hubungan dekat/berpacaran dan calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan telah mempunyai pekerjaan sehingga mampu menjalani hidup berumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK dalam persidangan memberikan keterangan telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 (dua) tahun bahkan telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan selayaknya suami dan istri yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil, sehingga tanpa paksaan ingin melangsungkan pernikahan bersama calon suaminya. Selain itu anak para Pemohon menyatakan telah siap menjalani kehidupan berumah tangga dengan calon suaminya dan mengetahui kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon dalam persidangan menyatakan telah menjalin hubungan dekat/berpacaran dengan anak para Pemohon selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, karena kedekatannya tersebut calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yang berakibat anak para Pemohon hamil. Selain itu, calon suami anak para Pemohon mengaku telah bekerja dengan menawarkan jasa dekorasi acara pesta dan terkadang bekerja sebagai buruh harian lepas serta siap menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak para Pemohon serta siap untuk menjadi suami sekaligus sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dalam persidangan menyatakan mengetahui hubungan dekat antara Ady Supriyadi bin Muhammad Nanang dengan ANAK, dan orang tua calon suami merestui hubungan mereka. Selain itu yang membuat orang tua calon suami anak para Pemohon merestui rencana pernikahan ini adalah Ady Supriyadi bin Muhammad Nanang sudah dewasa, memiliki pekerjaan dan mampu bertanggung jawab terhadap keluarganya;



Hal. 13 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan Para Pemohon masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orang tua calon suami, Fotokopi Akta Cerai Orang tua Calon suami, Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua calon suami, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Fotokopi Surat Keterangan Lulus anak Para Pemohon yang kesemuanya telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo*. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.7 dan P.8 bermeterai cukup telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Juliansyah, lahir di Antutan pada tanggal 01 Juli 1980 dari ayah bernama Mahadi dan ibu bernama Asmawati dengan status kepala keluarga;



Hal. 14 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salbiah, lahir di Long Beluah pada tanggal 03 Januari 1985 dari seorang ibu yang bernama Siti Maria, dengan status istri;
- Dalam susunan keluarga Juliansyah dan Salbiah terdapat 3 (tiga) orang anak dan salah satunya adalah anak bernama ANAK;
- Juliansyah dan Salbiah bertempat tinggal di Jalan AMD No.018 RT.010 RW.003 Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
- ANAK, lahir di Long Beluah pada tanggal 07 Desember 2002 adalah anak ke-1 (satu) dari ayah bernama Juliansyah dan ibu bernama Salbiah;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas para pihak dan dalil permohonan 1 dan 2;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.9 dan P.10 bermeterai cukup telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Nur Maidah, lahir di Tarakan pada tanggal 01 Januari 1981 dari ayah bernama Daing dan ibu bernama Ros, dengan status kepala keluarga dan status perkawinan janda (cerai hidup);
- Dalam susunan keluarga Nur Maidah terdapat 2 (dua) orang anak dan salah satunya adalah yang bernama Ady Supriyadi;
- Nur Maidah bertempat tinggal di Jalan Pramuka RT.006 Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
- Ady Supriyadi, lahir di Tarakan pada tanggal 27 Februari 1996 adalah anak ke-1 (satu) dari ayah bernama Muhammad Nanang dan ibu bernama Nur Maidah;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas calon suami anak Para Pemohon dan identitas orang tua calon suami anak Para Pemohon serta dalil permohonan angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.11 bermeterai cukup telah di-*nazegele*n namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg "Kekuatan



Hal. 15 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta aslinya” dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa jika aslinya ada maka turunan tersebut hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkan. Oleh karena bukti P.11 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.11 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 bermeterai cukup telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Palas, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Anak Para Pemohon yang bernama ANAK dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 17-18 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.13 bermeterai cukup telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Palas, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- ANAK telah menyelesaikan sekolah tingkat menengah pertama di SMP Negeri 2 Tanjung Palas pada tahun 2017;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas anak Para Pemohon pada dalil permohonan angka 1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon masing-masing bernama Kadri bin Alimuddin S dan Yuli Ani binti Lading sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kadri bin Alimuddin S dan Yuli Ani binti Lading mengenai:

- Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hendak menikah anak mereka yang bernama ANAK dan Ady Supriyadi bin Muhammad Nanang;



Hal. 16 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



- Rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum dapat terlaksana dikarenakan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Calon suami anak Para Pemohon menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon, bahkan saat ini anak Para Pemohon telah dalam keadaan hamil;
- Tidak pernah ada yang memaksakan pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ada hubungan keluarga, darah, sesusuan maupun semenda;

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi Kadri bin Alimuddin S adalah saudara sepupu dari Pemohon I dan Yuli Ani binti Lading adalah bibi dari calon suami anak Para Pemohon, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 4, serta bersesuaian dengan bukti P.3, P.6, P.7, P.8, P.11 dan P.12 tersebut di atas. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon serta dalil-dalil permohonan para Pemohon maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi bernama ANAK adalah anak kandung dari Pemohon I Juliansyah bin Mahadi dan Pemohon II Salbiah binti Siti Maria;
2. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin telah menjalin hubungan dekat dengan seorang lelaki bernama Ady Supriyadi binti Muhammad Nanang;
3. Bahwa pernikahan anak yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas namun ditolak;



Hal. 17 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya yang bernama Ady Supriyadi binti Muhammad Nanang tidak ada hubungan darah, keluarga, persusuan atau semenda;
5. Bahwa calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Ady Supriyadi binti Muhammad Nanang telah dewasa dan telah memiliki penghasilan sendiri;
6. Bahwa pernikahan antara anak yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon suaminya yang bernama Ady Supriyadi binti Muhammad Nanang adalah murni tanpa paksaan;
7. Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK saat ini dalam keadaan hamil dengan usai kehamilan kurang lebih 17-18 minggu;
8. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon suaminya yang bernama Ady Supriyadi binti Muhammad Nanang telah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa kehamilan anak yang dimintakan dispensasi yang disebabkan karena hubungan badan dengan calon suaminya merupakan salah satu faktor darurat untuk segera menikahkannya dengan tujuan agar perbuatan yang dilarang oleh agama tersebut tidak berlanjut terus menerus dan demi kemaslahatan keturunannya sehingga perlu adanya ikatan pernikahan di antar mereka;

Menimbang, bahwa ANAK telah memiliki komitmen untuk menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, dan Ady Supriyadi binti Muhammad Nanang juga dinilai telah mampu secara mental dan finansial karena telah dewasa, sehingga lebih memiliki kematangan jiwa, karakter dewasa sehingga akan mampu melindungi dan mengayomi isterinya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi;



Hal. 18 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه البخاري

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa apabila ANAK tidak segera dinikahkan dengan Ady Supriyadi binti Muhammad Nanang, maka hanya akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya dan keturunannya baik didunia maupun akhirat, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perkawinan ANAK dengan Ady Supriyadi binti Muhammad Nanang tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik dari segi fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal tersebut menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.



Hal. 19 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ANAK dengan Ady Supriyadi binti Muhammad Nanang tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (Juliansyah bin Mahadi) dan Pemohon II (Salbiah binti Abdullah) yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ady Supriyadi bin Muhammad Nanang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1442 Hijriah, oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;



Hal. 20 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

T.T.D/Meterai

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

Hamran B. S.Ag.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 21 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.TSe